

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 92 TAHUN 1965

TENTANG

PENJERAHAN BIRO PUSAT STATISTIK KEPADA MENTERI URUSAN RESEARCH NASIONAL.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam tingkat Revolusi dan Pembangunan Indonesia pada dewasa ini dipandang perlu untuk meninjau kembali kedudukan Biro Pusat Statistik yang sekarang berada dibawah pimpinan Perdana Menteri;
- b. bahwa dipandang lebih tepat untuk menempatkan Biro Pusat Statistik dibawah pimpinan Menteri Urusan Research Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 172 tahun 1957;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Research Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.172 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Penjerahan Urusan Statistik dari Menteri Perdagangan kepada Perdana Menteri;
- KEDUA : Menjerahkan/menempatkan Biro Pusat Statistik administratif-organisasioris dan taktis operasional dari Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Research Nasional;
- KETIGA : Semua pegawai, pekerdja, keuangan dan inpentaris Biro Pusat Statistik dipindahkan ke-Departemen Urusan Research Nasional;
- EMPAT : Anggaran Pendapatan dan Belandja dari Biro Pusat Statistik dimasukkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belandja Departemen Urusan Research Nasional;
- KELIMA : Organisasi, personalia dan tatakerdja Biro Pusat Statistik, begitu pula hal-hal yang belum diatur didalam Keputusan ini dan/atau yang memerlukan pengaturan lebih landjut, diatur dan dilaksanakan oleh Menteri Urusan Research Nasional;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 April 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN